



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

STAF KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dalam upaya percepatan pembangunan berdasarkan Visi Misi dan Program NAWA Jiwa di Kabupaten Pasangkayu, perlu membentuk staf khusus percepatan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Staf Khusus Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor Negara Republik Indonesia 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Pembentukan Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Pembentukan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STAF KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu.
4. Perangkat daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Staf khusus percepatan pembangunan daerah selanjutnya disebut SKP2D adalah staf khusus yang bertugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati untuk percepatan pembangunan di Daerah berdasarkan bidang tugasnya.

BAB II PEMBENTUKAN SKP2D

Pasal 2

SKP2D dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Bupati dalam rangka percepatan pembangunan di Daerah.

BAB III TUGAS SKP2D

Pasal 3

- (1) SKP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas tertentu di luar tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) SKP2D dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah.
- (3) SKP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KEANGGOTAAN SKP2D

Bagian Kesatu Usulan Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Calon anggota SKP2D harus memasukkan permohonan tertulis untuk diangkat menjadi anggota SKP2D.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dalam menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan seleksi dan verifikasi permohonan tertulis.
- (4) Hasil seleksi dan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Bupati.

- (5) Bupati mengangkat anggota SKP2D berdasarkan usulan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan SKP2D berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Susunan keanggotaan SKP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang:
 - a. kesejahteraan;
 - b. kemajuan;
 - c. kemartabatan;
 - d. kespritualan; dan
 - e. keprotokoleran.
- (3) Pengangkatan keanggotaan SKP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas

Pasal 6

- (1) Anggota SKP2D bidang kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan:
 - a. pelayanan publik;
 - b. daya saing dan daya tarik wilayah;
 - c. nilai penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing;

d. kerjasama Daerah.

(2) Anggota SKP2D bidang kemajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan:

- a. pembangunan infrastruktur dasar berupa kualitas jalan, air bersih, dan energi listrik;
- b. produktivitas kegiatan agribisnis dan agroindustri;
- c. produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan; dan
- d. pengembangan UMKM, koperasi, dan lembaga keuangan, serta peningkatan kontribusi industri manufaktur terhadap PDRB Daerah;
- e. kawasan perkotaan, ruang terbuka yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas pengelolaan kota dan pengembangan Smart City;
- f. pembangunan perdesaan, pemetaan kondisi geografis desa, dan pengembangan usaha ekonomi desa.

(3) Anggota SKP2D bidang kemartabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan:

- a. penataan kelembagaan pemerintah Daerah;
- b. tata kelola pemerintahan Daerah yang profesional, efektif, dan inklusif;
- c. peningkatan indeks pembangunan manusia;
- d. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Daerah; dan

- e. tata kelola bidang hukum pemerintahan Daerah.
- (4) Anggota SKP2D bidang kespritualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan:
- a. kerukunan antarumat beragama;
 - b. kerjasama antarorganisasi dan/atau lembaga keagamaan;
 - c. kerjasama antarlembaga islam;
 - d. pembangunan mental spritual; dan
 - e. pembinaan ukhuwah islamiyah.
- (5) Anggota SKP2D bidang keprotokoleran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, mempunyai uraian tugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal percepatan fasilitasi hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya.

Masa Kerja

Pasal 7

- (1) Masa kerja SKP2D mengikuti masa jabatan Bupati yang bersangkutan dan dapat ditinjau kembali.
- (2) SKP2D apabila berhenti dan/atau telah berakhir masa kerjanya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

BAB V HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI SKP2D

Pasal 8

- (1) Hak keuangan bagi SKP2D diberikan dalam bentuk gaji dan fasilitas lainnya.
- (2) Gaji bagi SKP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan Pejabat Eselon II.b.
- (3) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI PENDANAAN SKP2D

Pasal 9

- (1) Standar biaya perjalanan dinas bagi SKP2D setara dengan Pejabat Eselon II.b.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas SKP2D dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah c.q anggaran belanja kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH
PANGKAT : Penata Tk.I/III.d
NIP : 19791115 200804 1 001